



**P U T U S A N**  
**Nomor 584/PID/2022/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRAMADHEVANGGA PANJI SATRIADI alias  
DEVA Bin SUMARDI**
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /3 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bauresan Rt. 004/Rw. 001 Kelurahan Giritirto,  
Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/68/IV/2022/Reskrim;

1. Penyidik tahanan Rutan sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 20 April 2022;
3. Penyidik tahanan Rumah sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
4. Penuntut Umum tahanan Rumah sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri tahanan Rumah sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri tahanan Rumah sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi tahanan Rumah sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi tahanan Rumah sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

*Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG*



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tahanan Rumah sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 584/Pid/2022/PT SMG tanggal 05 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 181/Pid.B/2022/PN Skt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 29 Juli 2022 Nomor.reg.perkara : PDM-38/M.3.11/Eku.2/07/2022, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa PRAMADHEVANGGA PANJI SATRIADI alias DEVA Bin SUMARDI, bersama-sama dengan SURYA NUR YAHYA bin HARIYANTO (Alm), EKO SANTOSO bin MARDI (Alm), THOMMY WAHYU ANDRIANTHO, SH bin BAMBANG SUDARYANTO dan RAMANG BACHRUDIN bin URIP SUPONO serta (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di Kampung Bratan RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan " yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.00 wib, saksi WARSITO PRAMONO keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam kemudian kencan dengan seorang perempuan yang bernama WINARSIH di depan Pasar Gumpang, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Setelah saksi WARSITO PRAMONO bertemu dengan WINARSIH, kemudian berboncengan menuju Hotel Permata di daerah Pengging Kabupaten Boyolali, dan sampai Hotel Permata saksi WARSITO PRAMONO check in di Hotel dan keluar Hotel sekira pukul 12.00 wib

*Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG*



berboncengan kembali dengan WINARSIH kemudian WINARSIH turun di daerah Kartasura Sukoharjo.

Bahwa saksi WARSITO PRAMONO sampai dirumahnya di Kampung Bratan RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sekira pukul 12.15 wib, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib ada 2 (dua) orang laki-laki yang mendatangi dan mengetuk pintu rumah, setelah saksi WARSITO PRAMONO menemuinya kedua orang tersebut memperkenalkan diri mengaku petugas polisi dengan menunjukkan lencana dengan ciri-ciri salah satu pelaku tinggi kekar dan salah satu pelaku agak pendek dan berbadan kekar, dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver / metalik yang saksi WARSITO PRAMONO ketahui menghadap ke arah utara.

Bahwa kemudian datang salah satu pelaku yang berpostur kekar agak pendek dengan membawa kamera warna hitam menunjukkan foto saksi WARSITO PRAMONO berboncengan dengan WINARSIH keluar Hotel Permata Boyolali, dan salah satu pelaku mengatakan kepada saksi WARSITO PRAMONO bahwa baru mengadakan operasi pada bulan Ramadhan dan saksi WARSITO PRAMONO diminta untuk kooperatif. Selanjutnya menjelaskan bahwa perbuatan saksi WARSITO PRAMONO tersebut akan dikenai sanksi kurungan selama 9 (sembilan) bulan dan apabila didenda uang, sanksi dendanya sebesar Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau akan diberitahukan aib saksi WARSITO PRAMONO kepada pihak keluarga / istri saksi WARSITO PRAMONO.

Bahwa selanjutnya salah satu pelaku dengan postur tinggi kekar mengatakan kepada saksi WARSITO PRAMONO untuk menemui "KANIT" yang menunggu didalam mobil, kemudian saksi WARSITO PRAMONO disuruh masuk ke dalam mobil oleh salah satu pelaku yang berpostur tinggi kekar dan saksi WARSITO PRAMONO masuk di kursi tengah sudah ada 1 (satu) orang pelaku yang dimaksud "KANIT" yang saksi WARSITO PRAMONO ketahui pelaku yang membawa kamera dengan menunjukkan foto saksi WARSITO PRAMONO keluar hotel, salah satu pelaku masuk dan saksi WARSITO PRAMONO diapit kedua pelaku salah satu pelaku yang berpostur pendek kekar masuk di kursi depan kiri mobil, didalam mobil salah satu pelaku sebagai sopir dan total pelaku yang saksi WARSITO PRAMONO ketahui berjumlah 4 (empat) orang laki-laki yang berada didalam mobil dan saksi WARSITO PRAMONO melihat didepan mobil pelaku ada pengendara sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah/hitam dengan mengenakan helm warna hitam dan jaket warna hijau. Didalam mobil pelaku yang dimaksud "KANIT"

*Hal 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG*



mengatakan kepada saksi WARSITO PRAMONO bahwa perbuatan yang dilakukan saksi WARSITO PRAMONO melanggar undang-undang dengan ancaman kurungan selama 9 (sembilan) bulan penjara dan denda uang sebesar Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pelaku yang berpostur tinggi kekar duduk disamping kiri saksi WARSITO PRAMONO mengatakan akan menghubungi "KASAT" agar bisa dibantu atau tidak. Kemudian pelaku berpostur tinggi kekar keluar dari mobil sambil menelepon menggunakan handphone, dan masuk mobil lagi dengan mengatakan bisa dibantu dan mengatakan kalau saksi WARSITO PRAMONO dikampung bertingkah laku baik.

Bahwa Kemudian pelaku yang berpostur tinggi besar menyuruh saksi WARSITO PRAMONO mengusahakan untuk membayar denda sebesar Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bisa dibayar separo dulu, kemudian saksi WARSITO PRAMONO mengatakan kalau belum mempunyai uang, dan pelaku yang berpostur tinggi kekar mengatakan kalau diberi waktu sampai pukul 14.30 wib, dan menentukan tempat untuk bertemu di lokasi tempat pemakaman umum Pracimaloyo, Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dan saksi WARSITO PRAMONO mengatakan kalau akan diusahakan. Setelah itu saksi WARSITO PRAMONO WARSITO PRAMONO turun dari mobil pelaku, sedangkan pelaku pergi menuju arah utara.

Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 wib saksi WARSITO PRAMONO datang ke lokasi tempat pemakaman umum Pracimaloyo sesuai yang ditentukan pelaku menggunakan sepeda motor dan karena saksi WARSITO PRAMONO takut sepeda motor saksi WARSITO PRAMONO diminta pelaku akhirnya saksi WARSITO PRAMONO menitipkan sepeda motornya dirumah temannya yang dekat dengan makam Pracimaloyo, kemudian saksi WARSITO PRAMONO berjalan kaki masuk ke jalan tengah makam Pracimaloyo dan di dekat pangkalan ojek selatan makam, saksi WARSITO PRAMONO melihat orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah/hitam dengan mengenakan helm warna hitam dan jaket warna hijau yang saksi WARSITO PRAMONO lihat sewaktu pelaku mendatangi rumah saksi WARSITO PRAMONO sedang mengawasi saksi WARSITO PRAMONO. Tidak lama kemudian mobil pelaku berjenis Toyota Avanza warna silver / metalik mendatangi saksi WARSITO PRAMONO dari utara makam. Kemudian saksi WARSITO PRAMONO disuruh masuk kedalam mobil pelaku diajak putar-putar dan didalam mobil saksi WARSITO PRAMONO mengatakan kalau belum ada

Hal 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG



uang dan pelaku yang berpostur tinggi kekar mengancam saksi WARSITO PRAMONO kalau tidak bisa menyediakan uang, menjalani hukuman kurungan 9 (sembilan) bulan saja. Pelaku yang berpostur pendek kekar juga mengancam kalau tidak mau membayar denda lebih baik dihukum kurungan saja dan diberitahukan kepada keluarga/istri saksi WARSITO PRAMONO. Sewaktu didalam mobil tersebut saksi WARSITO PRAMONO melihat ada 1 (satu) pucuk senjata api warna krom dengan gagang warna coklat ditaruh di jok dekat sopir yang membuat saksi WARSITO PRAMONO ketakutan. Selanjutnya salah satu pelaku berpostur tinggi kekar mengatakan kepada saksi WARSITO PRAMONO untuk diberi waktu mengusahakan uang sejumlah Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 16.00 wib bertemu di lokasi yang sama di jalan tengah makam Pracimaloyo dan saksi WARSITO PRAMONO diminta untuk memberikan nomor handphone milik saksi WARSITO PRAMONO, kemudian saksi WARSITO PRAMONO diturunkan dari mobil pelaku di dekat rumah saksi WARSITO PRAMONO.

Bahwa setelah kejadian yang dialami tersebut, saksi WARSITO PRAMONO melaporkan ke kantor Polresta Surakarta pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 19.00 wib. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 15.30 wib saksi WARSITO PRAMONO dihubungi oleh salah satu pelaku dan menanyakan apakah uangnya sudah ada dan saksi WARSITO PRAMONO menjawab sudah siap Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kekurangannya menunggu transfer dari adiknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu sekira pukul 16.00 wib saksi WARSITO PRAMONO berangkat dari rumah menuju ke makam Pracimaloyo dengan membawa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diantar oleh temannya sampai pintu selatan makam, saksi WARSITO PRAMONO turun dan berjalan kaki ke utara arah makam, selanjutnya saksi WARSITO PRAMONO menunggu di pangkalan ojek selatan makam Pracimaloyo, pelaku menghubungi lagi dan menanyakan posisi saksi WARSITO PRAMONO, lalu pelaku datang menghampiri saksi WARSITO PRAMONO dari arah utara makam mengendarai mobil jenis Toyota Avanza warna silver/ metalik dan berhenti didekat makam dengan posisi mobil menghadap barat dan ada 1 (satu) orang pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah/hitam mengenakan helm warna hitam jaket warna hijau juga ikut mengawasi saksi WARSITO PRAMONO dan berhenti didekat mobil pelaku. Selanjutnya pelaku dari dalam mobil membuka pintu tengah sebelah kanan dan saksi WARSITO PRAMONO masuk ke dalam mobil

*Hal 5 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG*



duduk dibelakang sopir, sewaktu didalam mobil sudah ada 4 (empat) orang pelaku, kemudian saksi WARSITO PRAMONO menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pelaku yang duduk dikursi tengah dengan ciri-ciri tinggi kekar.

Bahwa berdasarkan laporan dan informasi dari saksi WARSITO PRAMONO kemudian petugas dari Polresta Surakarta mengepung mobil pelaku yang mana saksi AGUS WAHID SUPRIYANTO, SH bersama Tim Resmob Polresta Surakarta, telah melakukan pengintaian dan menempatkan diri di makam Pracimaloyo, kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi WARSITO PRAMONO datang dengan berjalan kaki dari arah selatan menuju ke pos dekat kantor TPU Pracimaloyo, dan saksi AGUS WAHID SUPRIYANTO, SH serta saksi NOVIE JOKO S mencurigai salah satu pelaku yang sudah mengawasi di dekat gudang rosok dengan memakai jaket warna biru, helm warna gelap dan sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi terpasang. Selang beberapa saat datang mobil Toyota Avanza warna silver Nopol terpasang : H-1388-XM dari arah utara, dan menghampiri saksi WARSITO PRAMONO lalu disuruh masuk ke dalam mobil melalui pintu belakang samping kanan (belakang sopir). Lalu saksi OKTAFIADI, SE mendekat ke samping kanan mobil pelaku, selanjutnya saksi EKO YULIANTO dan saksi TEGUH PURWANTO datang menggunakan mobil untuk menghalangi laju mobil pelaku, mobil yang ditumpangi para pelaku dan saksi WARSITO PRAMONO berusaha melarikan diri dengan melaju mundur, lalu saksi OKTAFIADI, SE dan saksi TEGUH PURWANTO mengeluarkan tembakan peringatan beberapa kali akan tetapi mobil pelaku tetap tidak berhenti dan saksi AGUS WAHID SUPRIYANTO, SH langsung lari untuk berusaha menghentikan laju mobil dengan cara menembakkan ke arah ban depan kanan mobil pelaku sebanyak 3 kali akan tetapi tidak diindahkan oleh pelaku dan terus melaju ke arah selatan dan belok ke arah barat dan sampai jalan arah Transmart Pabelan, pelaku (sopir) mengeluh kesakitan kemudian mobil diberhentikan di jalan sebelum Transmart Pabelan, salah satu pelaku yang duduk disamping kiri sopir bergantian sebagai sopir, dan saksi WARSITO PRAMONO diturunkan oleh pelaku dipinggir jalan, selanjutnya pelaku berjumlah 4 (empat) orang melarikan diri ke arah utara.

Bahwa kemudian saksi AGUS WAHID SUPRIYANTO, SH bersama saksi NOVIE JOKO S mengamankan pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Tim mengejar mobil yang melarikan diri ke arah selatan dan sampai dijalan utama belok ke arah barat. Pelaku yang pertama diamankan adalah Terdakwa I SURYA NUR YAHYA bin HARIYANTO (Alm) dan bempemobil

Hal 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG



Toyota Avanza yang terlepas beserta No Pol terpasang H-1388-XM saat menabrak mobil petugas dan dibawa ke kantor Polresta Surakarta.

Bahwa sekira pukul 20.00 wib, Tim Resmob Polresta Surakarta mendapatkan informasi dari anggota Polres Boyolali bahwa ada pasien dengan luka tembak yang dirawat di RS. HIDAYAH Boyolali beserta ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api warna krom dengan dengan 5 (lima) butir peluru kaliber 9mm didalam silinder senjata api revolver dan 19 (sembilan belas ) butir peluru kaliber 9 mm. Bahwa setelah dilakukan konfirmasi ke pihak RS. HIDAYAH diketahui orang yang dirawat tersebut bernama **PRAMADHEVANGGA PANJI SATRIA ADI alias DEVA** (yaitu Anggota Polri berdinasi di Polres Wonogiri). Kemudian mendapatkan informasi bahwa ada mobil Toyota Avanza dengan ciri-ciri bumper depan rusak tanpa lampu melaju ke arah Salatiga Kopeng, selanjutnya Tim Resmob Polresta Surakarta melakukan pengejaran dan dari informasi masyarakat diketahui ada 3 (tiga) orang yang datang dengan posisi mobil rusak bersembunyi di rumah warga. Sekira pukul 04.45 wib Tim melakukan penangkapan 3 (tiga) orang pelaku yaitu saksi **EKO SANTOSO bin MARDI (Alm)**, saksi **THOMMY WAHYU ANDRIANTHO, SH bin BAMBANG SUDARYANTO** dan saksi **RAMANG BACHRUDIN bin URIP SUPONO** yang bersembunyi didalam rumah warga di Dusun Sleker Kelurahan Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang beserta 1 (Satu) unit Toyota Avanza dengan No.Pol terpasang B-1282-BRZ.

Bahwa Terdakwa tersebut melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan saksi **EKO SANTOSO bin MARDI (Alm)**, saksi **THOMMY WAHYU ANDRIANTHO, SH bin BAMBANG SUDARYANTO** dan saksi **RAMANG BACHRUDIN bin URIP SUPONO** sesuai dengan peran masing-masing yaitu :

- Terdakwa **PRAMADHEVANGGA PANJI SATRIA ADI alias DEVA** berperan sebagai KANIT atau pimpinan yang mengkoordinir melalui Terdakwa III **THOMMY WAHYU ANDRIANTHO, SH bin BAMBANG SUDARYANTO** dan menentukan sasaran hotel serta menyiapkan sarana mobil Toyota Avanza warna silver, alat kamera merk Fujifilm, rompi "POLISI", borgol tangan, lensa POLRI Reserse, dan menyimpan senjata api jenis revolver dengan 5 (lima) butir amunisi kaliber 9mm yang terpasang didalam silinder revolver dan 19 (sembilan belas ) butir peluru kaliber 9 mm, serta buku KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ), dan yang memotret saksi WARSITO PRAMONO saat keluar sari Hotel Permata Boyolali kemudian dengan alat kamera merk Fuji film, melakukan negosiasi

Hal 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG



kepada saksi WARSITO PRAMONO tentang nominal jumlah uang yang diminta ;

- **Saksi SURYA NUR YAHYA bin HARIYANTO (Alm)**, (disidangkan dalam berkas terpisah) berperan mengintai dan membuntuti saksi WARSITO PRAMONO saat keluar dari Hotel Permata Boyolali sampai di rumahnya di Kampung Bratan, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta serta berperan mengawasi sekitar saat para Terdakwa lain melakukan pemerasan terhadap saksi WARSITO PRAMONO, serta pada saat para Terdakwa berada di Makam Pracimaloyo Kelurahan Makam Haji, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo ;
- **Saksi EKO SANTOSO bin MARDI (Alm)**, (disidangkan dalam berkas terpisah) berperan mengikuti saksi WARSITO PRAMONO saat keluar dari Hotel Permata Boyolali bersama Terdakwa I SURYA NUR YAHYA bin HARIYANTO (Alm) dengan mengendarai Honda Beat warna merah, selanjutnya menemui saksi WARSITO PRAMONO bersama Terdakwa IV RAMANG BACHRUDIN bin URIP SUPONO dengan mengaku sebagai Anggota Polri yang sedang melakukan Operasi Ramadhan dan menjelaskan terkait perbuatan saksi WARSITO PRAMONO dapat dihukum penjara/ kurungan selama 9 (sembilan) bulan atau denda sejumlah Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- **Saksi THOMMY WAHYU ANDRIANTHO, SH bin BAMBANG SUDARYANTO**, (disidangkan dalam berkas terpisah) berperan sebagai penghubung antara PRAMADHEVANGGA PANJI SATRIAADI alias DEVA dengan Terdakwa I SURYA NUR YAHYA bin HARIYANTO (Alm), Terdakwa II EKO SANTOSO bin MARDI (Alm), dan Terdakwa IV RAMANG BACHRUDIN bin URIP SUPONO, serta berperan sebagai sopir pada saat melakukan aksi kejahatan tersebut ;
- **Saksi RAMANG BACHRUDIN bin URIP SUPONO** (disidangkan dalam berkas terpisah) berperan menemui saksi WARSITO PRAMONO di rumahnya di Kampung Bratan, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta bersama Terdakwa II EKO SANTOSO bin MARDI (Alm) dengan mengaku sebagai anggota Polri dengan menunjukkan lencana Polri dan mengatakan kepada saksi WARSITO PRAMONO sedang melakukan Operasi di bulan Ramadhan dan memberitahukan kejadian saat saksi WARSITO PRAMONO keluar dari Hotel Permata Boyolali bersama seorang perempuan tersebut dapat dihukum penjara/ kurungan selama 9 (sembilan) bulan atau denda sejumlah Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu

Hal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG



rupiah) atau akan diberitahukan kepada pihak keluarga/ istri saksi WARSITO PRAMONO. Juga berperan menerima uang dari saksi WARSITO PRAMONO sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 pukul 16.00 wib di dalam mobil Toyota Avanza sewaktu di Makam Pracimaloyo. Serta mengganti plat mobil yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan ;

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi WARSITO PRAMONO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 1 (Satu) unit Toyota Avanza dengan No Pol B-1282-BRZ milik saksi FERNANDO TRI NUGROHO alias NANDO mengalami kerusakan sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi saksi FERNANDO TRI NUGROHO alias NANDO.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa PRAMADHEVANGGA PANJI SATRIADI alias DEVA Bin SUMARDI, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di pemakaman umum Pracimaloyo, Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo dan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Rumah Sakit Umum HIDAYAH Kragilan Mojosongo Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut," tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesua senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 10.00 wib, saksi WARSITO PRAMONO keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam kemudian kencan dengan seorang

*Hal 9 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG*



perempuan yang bernama WINARSIH di depan Pasar Gumpang, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Setelah saksi WARSITO PRAMONO bertemu dengan WINARSIH, kemudian berboncengan menuju Hotel Permata di daerah Pengging Kabupaten Boyolali, dan sampai Hotel Permata saksi WARSITO PRAMONO check in di Hotel dan keluar Hotel sekira pukul 12.00 wib berboncengan kembali dengan WINARSIH kemudian WINARSIH turun di daerah Kartasura Sukoharjo.

Bahwa saksi WARSITO PRAMONO sampai dirumahnya di Kampung Bratan RT. 003 / RW. 006, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sekira pukul 12.15 wib, selanjutnya sekira pukul 13.00 wib ada 2 (dua) orang laki-laki yang mendatangi dan mengetuk pintu rumah, setelah saksi WARSITO PRAMONO menemuinya kedua orang tersebut memperkenalkan diri mengaku petugas polisi dengan menunjukkan lencana dengan ciri-ciri salah satu pelaku tinggi kekar dan salah satu pelaku agak pendek dan berbadan kekar, dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna silver / metalik yang saksi WARSITO PRAMONO ketahui menghadap ke arah utara.

Bahwa kemudian datang salah satu pelaku yang berpostur kekar agak pendek dengan membawa kamera warna hitam menunjukkan foto saksi WARSITO PRAMONO berboncengan dengan WINARSIH keluar Hotel Permata Boyolali, dan salah satu pelaku mengatakan kepada saksi WARSITO PRAMONO bahwa baru mengadakan operasi pada bulan Ramadhan dan saksi WARSITO PRAMONO diminta untuk kooperatif. Selanjutnya menjelaskan bahwa perbuatan saksi WARSITO PRAMONO tersebut akan dikenai sanksi kurungan selama 9 (sembilan) bulan dan apabila didenda uang, sanksi dendanya sebesar Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau akan diberitahukan aib saksi WARSITO PRAMONO kepada pihak keluarga / istri saksi WARSITO PRAMONO.

Bahwa selanjutnya salah satu pelaku dengan postur tinggi kekar mengatakan kepada saksi WARSITO PRAMONO untuk menemui "KANIT" yang menunggu didalam mobil, kemudian saksi WARSITO PRAMONO disuruh masuk ke dalam mobil oleh salah satu pelaku yang berpostur tinggi kekar dan saksi WARSITO PRAMONO masuk di kursi tengah sudah ada 1 (satu) orang pelaku yang dimaksud "KANIT" yang saksi WARSITO PRAMONO ketahui pelaku yang membawa kamera dengan menunjukkan foto saksi WARSITO PRAMONO keluar hotel, salah satu pelaku masuk dan saksi WARSITO PRAMONO diapit kedua pelaku salah satu pelaku yang berpostur pendek kekar masuk di kursi depan kiri mobil, didalam mobil salah satu pelaku sebagai sopir dan total pelaku

*Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi WARSITO PRAMONO ketahui berjumlah 4 (empat) orang laki-laki yang berada didalam mobil dan saksi WARSITO PRAMONO melihat didepan mobil pelaku ada pengendara sepeda motor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah/hitam dengan mengenakan helm warna hitam dan jaket warna hijau. Didalam mobil pelaku yang dimaksud "KANIT" mengatakan kepada saksi WARSITO PRAMONO bahwa perbuatan yang dilakukan saksi WARSITO PRAMONO melanggar undang-undang dengan ancaman kurungan selama 9 (sembilan) bulan penjara dan denda uang sebesar Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pelaku yang berpostur tinggi kekar duduk disamping kiri saksi WARSITO PRAMONO mengatakan akan menghubungi "KASAT" agar bisa dibantu atau tidak. Kemudian pelaku berpostur tinggi kekar keluar dari mobil sambil menelepon menggunakan handphone, dan masuk mobil lagi dengan mengatakan bisa dibantu dan mengatakan kalau saksi WARSITO PRAMONO dikampung bertingkah laku baik.

Bahwa Kemudian pelaku yang berpostur tinggi besar menyuruh saksi WARSITO PRAMONO mengusahakan untuk membayar denda sebesar Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bisa dibayar separo dulu, kemudian saksi WARSITO PRAMONO mengatakan kalau belum mempunyai uang, dan pelaku yang berpostur tinggi kekar mengatakan kalau diberi waktu sampai pukul 14.30 wib, dan menentukan tempat untuk bertemu di lokasi tempat pemakaman umum Pracimaloyo, Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dan saksi WARSITO PRAMONO mengatakan kalau akan diusahakan. Setelah itu saksi WARSITO PRAMONO WARSITO PRAMONO turun dari mobil pelaku, sedangkan pelaku pergi menuju arah utara.

Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 wib saksi WARSITO PRAMONO datang ke lokasi tempat pemakaman umum Pracimaloyo sesuai yang ditentukan pelaku menggunakan sepeda motor dan karena saksi WARSITO PRAMONO takut sepeda motor saksi WARSITO PRAMONO diminta pelaku akhirnya saksi WARSITO PRAMONO menitipkan sepeda motornya dirumah temannya yang dekat dengan makam Pracimaloyo, kemudian saksi WARSITO PRAMONO berjalan kaki masuk ke jalan tengah makam Pracimaloyo dan di dekat pangkalan ojek selatan makam, saksi WARSITO PRAMONO melihat orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah/hitam dengan mengenakan helm warna hitam dan jaket warna hijau yang saksi WARSITO PRAMONO lihat sewaktu pelaku mendatangi rumah saksi WARSITO

*Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG*



PRAMONO sedang mengawasi saksi WARSITO PRAMONO. Tidak lama kemudian mobil pelaku berjenis Toyota Avanza warna silver / metalik mendatangi saksi WARSITO PRAMONO dari utara makam. Kemudian saksi WARSITO PRAMONO disuruh masuk kedalam mobil pelaku diajak putar-putar dan didalam mobil saksi WARSITO PRAMONO mengatakan kalau belum ada uang dan pelaku yang berpostur tinggi kekar mengancam saksi WARSITO PRAMONO kalau tidak bisa menyediakan uang, menjalani hukuman kurungan 9 (sembilan) bulan saja. Pelaku yang berpostur pendek kekar juga mengancam kalau tidak mau membayar denda lebih baik dihukum kurungan saja dan diberitahukan kepada keluarga/istri saksi WARSITO PRAMONO. Sewaktu didalam mobil tersebut saksi WARSITO PRAMONO melihat ada 1 (satu) pucuk senjata api warna krom dengan gagang warna cokelat yang ditaruh terdakwa PRAMADHEVANGGA PANJI SATRIADI alias DEVA Bin SUMARDI di jok dekat sopir adalah milik terdakwa sehingga membuat saksi WARSITO PRAMONO ketakutan. Selanjutnya salah satu pelaku berpostur tinggi kekar mengatakan kepada saksi WARSITO PRAMONO untuk diberi waktu mengusahakan uang sejumlah Rp. 14.350.000,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 16.00 wib bertemu di lokasi yang sama di jalan tengah makam Pracimaloyo dan saksi WARSITO PRAMONO diminta untuk memberikan nomor handphone milik saksi WARSITO PRAMONO, kemudian saksi WARSITO PRAMONO diturunkan dari mobil pelaku di dekat rumah saksi WARSITO PRAMONO.

Bahwa setelah kejadian yang dialami tersebut, saksi WARSITO PRAMONO melaporkan ke kantor Polresta Surakarta pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 19.00 wib. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 15.30 wib saksi WARSITO PRAMONO dihubungi oleh salah satu pelaku dan menanyakan apakah uangnya sudah ada dan saksi WARSITO PRAMONO menjawab sudah siap Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kekurangannya menunggu tranfer dari adiknya sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu sekira pukul 16.00 wib saksi WARSITO PRAMONO berangkat rumah ke makam Pracimaloyo membawa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan diantar oleh temannya sampai pintu selatan makam, saksi WARSITO PRAMONO turun dan berjalan kaki ke utara arah makam, selanjutnya saksi WARSITO PRAMONO menunggu di pangkalan ojek selatan makam Pracimaloyo, pelaku menghubungi lagi dan menanyakan posisi saksi WARSITO PRAMONO, lalu pelaku datang menghampiri saksi WARSITO PRAMONO dari arah utara makam mengendarai mobil jenis Toyota Avanza warna silver/ metalik

*Hal 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG*



dan berhenti didekat makam dengan posisi mobil menghadap barat dan ada 1 (satu) orang pelaku dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah/hitam mengenakan helm warna hitam jaket warna hijau juga ikut mengawasi saksi WARSITO PRAMONO dan berhenti didekat mobil pelaku. Selanjutnya pelaku dari dalam mobil membuka pintu tengah sebelah kanan dan saksi WARSITO PRAMONO masuk ke dalam mobil duduk dibelakang sopir, sewaktu didalam mobil sudah ada 4 (empat) orang pelaku, kemudian saksi WARSITO PRAMONO menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada pelaku yang duduk dikursi tengah dengan ciri-ciri tinggi kekar.

Bahwa kemudian petugas dari Polresta Surakarta mengepung mobil pelaku dan salah satu petugas yang berada di samping pintu sopir berteriak mengatakan untuk membuka pintu akan tetapi pelaku berjumlah 4 (empat) orang didalam mobil panik dan sopir dengan ciri-ciri badan gemuk kekar memakai kaos warna hitam langsung tancap gas dengan posisi mundur sehingga menabrak mobil petugas yang akan melakukan penangkapan dan petugas sempat mengeluarkan tembakan dengan bunyi sebanyak 5 (lima) kali akan tetapi saksi WARSITO PRAMONO ketakutan hanya merunduk didalam mobil, dan pelaku (sopir) langsung tancap gas ke arah selatan keluar jalan tengah makam Pracimaloyo dan sempat terdengar suara tembakan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dan pelaku tetap melarikan diri sampai jalan besar belok kanan ke arah barat dan sampai jalan arah Transmart Gumpang, pelaku (sopir) mengeluh kesakitan kemudian diberhentikan di jalan sebelum Transmart Gumpang atau belakang Transmart, salah satu pelaku yang duduk disamping kiri sopir bergantian sebagai sopir, dan saksi WARSITO PRAMONO diturunkan oleh pelaku dipinggir jalan, selanjutnya pelaku berjumlah 4 (empat) orang melarikan diri ke arah utara.

Bahwa kemudian saksi AGUS WAHID SUPRIYANTO, SH bersama saksi NOVIE JOKO S mengamankan pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat dan Tim mengejar mobil yang melarikan diri ke arah selatan dan sampai dijalan utama belok ke arah barat. Pelaku yang pertama diamankan adalah Terdakwa I SURYA NUR YAHYA bin HARIYANTO (Alm) dan bempemobil Toyota Avanza yang terlepas beserta No Pol terpasang H-1388-XM saat menabrak mobil petugas dan dibawa ke kantor Polresta Surakarta, selanjutnya sekira pukul 20.00 wib, Tim Resmob Polresta Surakarta mendapatkan informasi dari anggota Polres Boyolali bahwa ada pasien bernama PRAMADHEVANGGA PANJI SATRIA ADI alias DEVA yang dirawat dengan luka tembak di RS. HIDAYAH Boyolali dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api warna krom

*Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 5 (lima) butir peluru kaliber 9mm didalam silinder senjata api revolver dan 19 (sembilan belas ) butir peluru kaliber 9 mm, dan setelah dilakukan konfirmasi ke pihak RS. HIDAYAH Boyolali diketahui bahwa pasien yang dirawat tersebut Anggota Polri berdinasi di Polres Wonogiri, dan terdakwa PRAMADHEVANGGA PANJI SATRIA ADI alias DEVA setelah dikonfirmasi petugas, membenarkan bahwa 1 (satu) pucuk senjata api warna krom dengan 5 (lima) butir peluru kaliber 9mm didalam silinder senjata api revolver dan 19 (sembilan belas ) butir peluru kaliber 9 mm adalah milik terdakwa yang terdakwa beli tanpa hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya diserahkan ke Polresta Surakarta guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 11 Oktober 2022, Nomor.reg.perkara : PDM-38/M.3.11/Eku.2/07/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PRAMADHEVANGGA PANJI SATRIADI alias DEVA Bin SUMARDI bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan secara bersama-sama dan Tanpa hak membawa senjata api tanpa ijin" sebagaimana diatur diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 369 ayat (2) ke-1 KUHPidana KUHPidana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Dakwaan Kedua Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRAMADHEVANGGA PANJI SATRIADI alias DEVA Bin SUMARDI dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, warna silver, yang didalam silindernya terdapat 5 (lima) butir peluru caliber 9 mm
  - 19 (Sembilan belas) butir peluru caliber 9 mm.
  - 2 (dua) buah kalung lencana berlogo Polri.
  - 1 (satu) buah borgol.
  - 1 (satu) buah pangkat Taruna Akpol.
  - 2 (dua) buah rompi bertuliskan POLISI.
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, warna hitam biru.

Hal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG



- 1 (satu) unit Handphone OPPO, warna biru.
- 1 (satu) buah charger Handphone.
- 1 (satu) buah plat kendaraan dengan nomor polisi H-1388-XM.
- 1 (satu) buah kamera digital merk Fuji Film warna hitam beserta tas.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah buku KUHP-KUHAP-KUHPERDATA.
- 1 (satu) buah tas sling bag warna hitam.
- 1 (satu) kartu ATM Debit BRI Silver dengan nomor kartu :  
5221843129517525
- 1 (satu) buah KTP an. PRAMADHEVANGGA PANJI SATRIADI.
- 1 (satu) buah KTA Polri an. PRAMADHEVANGGA PANJI SATRIADI.
- Uang tunai sejumlah Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) potong celana jeans merek Greenlight warna biru.

**Dikembalikan kepada Terdakwa PRAMADHEVANGGA PANJI SATRIADI alias DEVA Bin SUMARDI**

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Type New Avanza 1.3E MT, dengan Nomor Polisi : B-1282-BRZ, Noka : MHKM1BA2JDK035152, Nosing : MC21648, Warna silver metalik, Tahun 2013, beserta STNK an. PT. TAKARI SUMBER MULIA alamat Jl. Gelong Baru No. 35 Tomang Jakarta Barat, dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah bumper depan mobil warna silver.

**Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Fernando Tri Nugroho.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 November 2022 Nomor 181/Pid.B/2022/PN Skt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRAMADHEVANGGA PANJI SATRIADI alias DEVA Bin SUMARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana "Pemerasan dan tanpa hak membawa senjata api tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pramadhevangga Panji Satriadi alias Deva bin Sumardi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan rutan dan penahanan rumah dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan rumah;
5. Memerintahkan barang bukti:

Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, warna silver, yang didalam silindernya terdapat 5 (lima) butir peluru caliber 9 mm
- 19 (Sembilan belas) butir peluru caliber 9 mm.
- 2 (dua) buah kalung lencana berlogo Polri.
- 1 (satu) buah borgol.
- 1 (satu) buah pangkat Taruna Akpol.
- 2 (dua) buah rompi bertuliskan POLISI.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO, warna hitam biru.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO, warna biru.
- 1 (satu) buah charger Handphone.
- 1 (satu) buah plat kendaraan dengan nomor polisi H-1388-XM.
- 1 (satu) buah kamera digital merk Fuji Film warna hitam beserta tas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku KUHP-KUHAP-KUHPERDATA.
- 1 (satu) buah tas sling bag warna hitam.
- 1 (satu) kartu ATM Debit BRI Silver dengan nomor kartu : 5221843129517525
- 1 (satu) buah KTP an. PRAMADHEVANGGA PANJI SATRIADI.
- 1 (satu) buah KTA Polri an. PRAMADHEVANGGA PANJI SATRIADI.
- Uang tunai sejumlah Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) potong celana jeans merek Greenlight warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa PRAMADHEVANGGA PANJI SATRIADI alias DEVA Bin SUMARDI

- 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Type New Avanza 1.3E MT, dengan Nomor Polisi : B-1282-BRZ, Noka : MHKM1BA2JDK035152, Nosin : MC21648, Warna silver metalik, Tahun 2013, beserta STNK an. PT. TAKARI SUMBER MULIA alamat Jl. Gelong Baru No. 35 Tomang Jakarta Barat, dan kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah bumper depan mobil warna silver.

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Fernando Tri Nugroho.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 8 November 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 November 2022, Nomor 181/Pid.B/2022/PN Skt;

Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG



Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 8 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 10 November 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 November 2022 Nomor 181/Pid.B/2022/PN Skt;

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri bahwa pada tanggal 14 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori banding tanggal 17 November 2022, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 21 November 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2022;

Membaca, Memori banding tanggal 15 November 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 15 November 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2022;

Membaca, relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 November 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 14 November 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan sikapnya menolak putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini dengan mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena belum menciptakan kepastian hukum dan tidak tepat dalam penjatuhan hukuman tetap ditahan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatan Terdakwa dan selama persidangan berlangsung Terdakwa

Hal 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG



tidak pernah bisa menunjukkan surat dokter yang menyatakan bahwa dirinya tidak sehat;

- Bahwa Penuntut Umum berdasarkan alasan tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dengan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam permohonan memori bandingnya tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini juga telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian, maka telah dibuat Akta Kesepakatan Bersama Nomor 31 tertanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Eret Hartanto, S.H.;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh pihak Kepolisian ternyata Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan seorang Ahli Balistik, oleh karena tanpa adanya Ahli Balistik dan Uji Balistik terhadap barang bukti dalam perkara ini, maka pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tidak bias diterapkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang, masih muda dan memiliki masa depan yang akan lebih baik lagi;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan Banding dari Terdakwa dengan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam permohonan memori bandingnya tanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tersebut, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 181/Pid.B/2022/PN Skt tanggal 8 November 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

*Hal 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG*



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada intinya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa belum menciptakan kepastian hukum dan tidak tepat dalam penjatuhan hukuman karena Terdakwa tetap ditahan rumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum tersebut, oleh karena ternyata dalam hal melakukan penahanan terhadap Terdakwa demi kepentingan Penuntutannya, Penuntut Umum juga tidak melakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara terhadap Terdakwa, karenanya dapatlah disimpulkan bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut adalah tidak konsekwen dengan pendiriannya sendiri sehingga tidak beralasan dan sangat subyektif, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama dari Terdakwa yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 369 ayat (1) KUHP. karena antara Terdakwa dengan korban telah terjadi perdamaian dan telah dibuat Akta Kesepakatan Bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan korban yaitu saksi Warsito Pramono tidaklah menghapus atau menghilangkan perbuatan pidana Terdakwa dalam perkara ini, maka keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua dari Terdakwa yang menyatakan pada waktu Terdakwa dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian ternyata Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menanggapi pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa semestinya keberatan tersebut disampaikan dalam forum eksepsi dan bukan dalam forum pledoi, begitu pula secara formal dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam penyidikan tanggal 20 Mei 2022 telah didampingi Penasihat Hukum yang bernama Faizal Rischa Boy Latif yang ikut menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, karenanya berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka keberatan Terdakwa tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ketiga dari Terdakwa tentang tidak pernah dihadirkan seorang Ahli Balistik sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan pasal 1 ayat (1) Undang-

*Hal 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG*



undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Terdakwa tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, oleh karenanya keberatan tersebut tidak beralasan, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan keempat dari Terdakwa yang pada intinya adalah mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya keberatan keempat tersebut adalah tidak beralasan maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 181/Pid.B/2022/PN Skt, tanggal 8 November 2022 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 181/Pid.B/2022/PN Skt, tanggal 8 November 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut yang telah berkesimpulan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu :

- Pertama : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Dan

- Kedua : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Oleh karenanya pertimbangan putusan tersebut dinilai sudah tepat dan benar serta adil sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding dalam memutus

*Hal 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG*



perkara ini pada tingkat banding, demikian juga mengenai penjatuhan pidananya menurut Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 181/Pid.B/2022/PN Skt, tanggal 8 November 2022 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan baik jenis penahanan Rutan maupun penahanan Rumah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari agar Terdakwa nantinya tidak akan menjauhkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan Rumah;

Menimbang, bahwa oleh kaena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 369 ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 181/Pid.B/2022/PN Skt, tanggal 8 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Rutan maupun penahanan Rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan Rumah;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.000,00,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami Djumadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, B.W. Charles Ndaumanu, S.H.,M.H. dan Marchellus Muhartono,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut

*Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 584/Pid/2022/PT SMG*



dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu Nur Syaeful Mukmin,S.H.,M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ttd.-**

B.W. Charles Ndaumanu, S.H.,M.H.

**Ttd.-**

Djumadi, S.H.,M.H.

**Ttd.-**

Marchellus Muhartono,S.H.

Panitera Pengganti

**Ttd.-**

Nur Syaeful Mukmin,S.H.,M.M.